

SANKSI HUKUM TERHADAP KEPALA DESA ATAS PERBUATANNYA
MEMALSUKAN RIWAYAT TANAH BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**SUHAIMI
011600066**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SUHAIMI
NIM : 011600066
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP KEPALA DESA ATAS
PERBUATANNYA MEMALSUKAN RIWAYAT
TANAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA

Palembang, 4 Maret 2020

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

Hj. SITI SAHARA, SH,M.Si

**SANKSI HUKUM TERHADAP KEPALA DESA ATAS PERBUATANNYA
MEMALSUKAN RIWAYAT TANAH BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

Penulis Skripsi
SUHAIMI

Pembimbing Pertama
DR.H.FIRMAN FREADDY BUSROH,SH,M.HUM

Pembimbing Kedua
HJ.SITI SAHARA,SH.,M.SI

ABSTRAK

Dalam hal membuktikan adanya suatu hak atas tanah secara hukum adalah melakukan pendaftaran hak atas tanah itu, tapi ternyata di dalam upaya legalitas hak atas tanah tak sedikit membuka peluang yang menimbulkan celah terjadinya kejahatan yang disengaja maupun tidak disadari, salah satu kejahatan tersebut adalah pemalsuan riwayat tanah yang dilakukan Kepala desa

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya pemalsuan riwayat tanah dan bagaimana sanksi hukum terhadap kepala desa atas perbuatannya memalsukan riwayat tanah berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum

Simpulan , terhadap tindakan kepala desa yang memalsukan surat keterangan riwayat tanah dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Rekomendasi kepada pemerintah hendaknya adanya sanksi yang berat terhadap Kepala desa yang melakukan perbuatan pemalsuan riwayat tanah.

Kata Kunci : Sanksi Pemalsuan,Riwayat Tanah, Kepala Desa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Sanksi Hukum	
1. Pengertian Sanksi Hukum.....	12
2. Jenis-Jenis Sanksi Hukum.....	14
B. Tugas dan Wewenang Kepala Desa.....	20
C. Pengertian Riwayat Tanah.....	25

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan.....	27
---	----

BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP KEPALA DESA ATAS PERBUATANNYA MEMALSUKAN RIWAYAT TANAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Riwayat Tanah.....	33
--	----

B. Sanksi Hukum Terhadap Kepala Desa Atas	
---	--

Perbuatannya Memalsukan Riwayat Tanah	
---------------------------------------	--

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	35
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
--------------------	----

B. Saran.....	48
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA..

Alf
H

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Riwayat Tanah

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga menimbulkan pemalsuan riwayat tanah yaitu :

- a. Adanya keinginan untuk memiliki tanah tersebut
- b. Merasa bahwa tanah itu miliknya
- c. Untuk menggugurkan hak orang lain terhadap tanah tersebut
- d. Ada kepentingan pribadi di dalamnya
- e. Tingkat pendidikan yang rendah
- f. Adanya kelemahan di BPN dalam hal proses administrasi.
- g. Faktor ekonomi

2. Sanksi Hukum Terhadap Kepala Desa Atas Perbuatannya Memalsukan Riwayat Tanah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Terhadap tindakan kepala desa yang memalsukan surat keterangan riwayat tanah dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Pasal 263 berbunyi :

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau menalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Chulaem, *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1, FH. Undip, Semarang 1992
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- , *Kejahanan Mengenai Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2005
- AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (PP 24 Tahun 1997)*, , Mandar Madju, Bandung,1997
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum* ,Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- , *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Publisher: Jakarta ,1981
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Hukum Tanah Nasional)*, Jilid 1, Djambatan, Revisi, Jakarta, 2003
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta , 2001
- CST. Kansil, , *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta , 1997
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka., Jakarta ,1997
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta:2008
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta: 2011
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, , Sinar. Grafika, Jakarta, 2006